

Hambatan Pemenuhan Hak Restitusi bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor:323/Pid.Sus/2023/Pn.Skt)

Reza Aulia Qusnul Khotimah
Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Alamat: Jl. Ir. Sutami 36A, Kentingan, Jebres-Surakarta
Korespondensi Penulis : rezaaulia@student.uns.ac.id

Abstract. *A child who becomes a victim of a criminal act, often referred to as a child victim, is one who experiences physical, psychological suffering, and/or loss of property due to a criminal act. In the case of children who are victims of sexual violence, it is not limited to physically healthy children, but also includes children with disabilities, whether physical, mental, or intellectual. These child victims have the right to restitution, which is a form of compensation for the harm and losses they have suffered. This study aims to identify the challenges faced by child victims of sexual violence and explain how the restitution process can be implemented within the context of Indonesian law. The author applies a normative research method and gathers data through literature review. The data obtained comes from legal regulations, court rulings, books, and relevant internet sources. The findings of this study indicate that restitution is a right granted to victims as a form of accountability from the perpetrator for their actions. Restitution aims to provide compensation for the victim's suffering and loss, both materially and psychologically. However, several obstacles to fulfilling the right to restitution for child victims were identified. One of the main obstacles is the lack of understanding from the victim's family regarding the importance of restitution. Often, the victim's family is unaware that they have the right to request restitution as part of the legal process. Additionally, inadequate cooperation between law enforcement and related institutions is another barrier to fulfilling the right to restitution. The lack of coordination between agencies in handling child sexual violence cases leads to delays in the restitution process. Therefore, it is crucial to raise awareness among the families of victims and improve cooperation between law enforcement, child protection agencies, and other related parties to ensure that the right to restitution is properly fulfilled.*

Keywords: *Child Victims, Children with Disabilities, Legal Protection, Restitution, Sexual Violence.*

Abstrak. Anak yang mengalami tindak pidana, yang sering disebut sebagai anak korban, adalah anak yang mengalami penderitaan jasmani, psikis, dan/atau kehilangan kekayaan akibat suatu tindak pidana. Dalam hal ini, anak korban tindak kekerasan seksual tidak terbatas pada anak-anak yang sehat secara fisik, tetapi juga mencakup anak-anak penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik, mental, atau intelektual. Anak yang menjadi korban tindak pidana berhak atas pemulihan hak atas restitusi, termasuk hak atas restitusi, sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang mereka alami. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi anak korban tindak kekerasan seksual, serta untuk menjelaskan bagaimana proses restitusi dapat dijalankan dalam konteks hukum Indonesia. Penulis menggunakan metode penelitian normatif dan mengumpulkan data melalui riset literatur. Data yang didapatkan berasal dari peraturan hukum, putusan pengadilan, buku-buku, dan sumber-sumber internet yang relevan dengan topik yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restitusi merupakan hak yang diberikan kepada korban sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya. Restitusi bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada korban atas penderitaan dan kerugian yang dialami, baik berupa kerugian materi maupun pemulihan psikologis. Meskipun demikian, terdapat beberapa hambatan dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman keluarga korban mengenai pentingnya restitusi. Seringkali, keluarga korban tidak mengetahui bahwa mereka berhak meminta restitusi sebagai bagian dari proses hukum. Selain itu, kerjasama yang tidak memadai antara pihak penegak hukum dan lembaga terkait juga menjadi hambatan dalam pemenuhan hak restitusi. Kurangnya koordinasi antarinstansi dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak menyebabkan proses restitusi seringkali terhambat. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan kesadaran di kalangan keluarga korban, serta peningkatan kerjasama antara penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan pihak-pihak terkait untuk memastikan hak restitusi dapat dipenuhi dengan optimal.

Kata kunci: Korban Anak, Anak Penyandang Disabilitas, Perlindungan Hukum, Restitusi, Kekerasan Seksual.

1. LATAR BELAKANG

Korban dari tindak pidana adalah individu yang mengalami kerugian akibat tidak kejahatan yang mereka alami. Maka, sejauh mana perlindungan hukum yang tersedia bagi korban, baik itu korban anak-anak, orang dewasa, maupun penyandang disabilitas perlu diperhatikan. Perlindungan bagi korban tindak pidana dapat dijelaskan sebagai upaya memberikan jaminan hukum kepada pihak yang mengalami penderitaan atau kerugian akibat tindakan kriminal(Arief, 2001:56). Anak yang berkonflik dengan hukum pada kenyataannya belum mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya sebagai korban. Karena pada kenyataannya ketika terjadi suatu peristiwa, aturan hukum lebih sering berfokus pada menghukum pelaku kejahatan, dan korban cenderung diabaikan. Semakin hari kasus kekerasan seksual semakin banyak terjadi, kasus kekerasan seksual dengan korban anak penyandang disabilitas juga semakin bertambah dengan berbagai cara. Keadaan mereka yang dianggap tidak berdaya membuat pelaku tanpa ragu melampiaskan niat jahatnya. Dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, kondisi ini memperburuk dampak psikis dan sosial yang dialami oleh korban. Maka, pemenuhan hak restitusi menjadi sangat penting sebagai bentuk tanggung jawab negara dan upaya pemulihan bagi korban. Namun, dalam praktiknya, pemenuhan hak restitusi bagi anak penyandang disabilitas belum berjalan secara optimal.

Salah satu contoh nyata dari persoalan ini yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN.Skt. Dalam perkara tersebut, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak penyandang disabilitas, namun tidak ada permohonan atau penetapan restitusi dalam amar putusan. Hal ini memperlihatkan hambatan dalam penerapan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan secara khusus dan proporsional kepada korban difabel.

Dari uraian di atas, penulis akan membahas mengenai hambatan dalam pemenuhan hak ganti kerugian (restitusi) bagi anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Perlindungan Hukum

Asas perlindungan hukum di Indonesia berfokus pada nilai serta kehormatan manusia. Nilai disini mengacu pada kualitas individu, sementara kehormatan menunjukkan posisi orang tersebut dalam masyarakat. Perlindungan hukum muncul dari sejarah barat, yang pada awalnya bertujuan untuk membatasi kekuasaan dan menetapkan tanggung jawab. (Dhondt, 2003).

Menurut pemikiran Philipus M. Hadjon yang dikutip oleh Bahder Johan Nasution, perlindungan hukum bisa dibedakan menjadi dua bentuk. Salah satunya adalah perlindungan hukum preventif, yakni perlindungan oleh negara sebagai upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran hukum. Perlindungan ini dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serta memberikan arahan dan batasan dalam pelaksanaan kewajiban hukum. Perlindungan represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan sebagai langkah akhir, yakni dengan menerapkan sanksi seperti pidana penjara, denda, atau hukuman lainnya setelah suatu pelanggaran telah terbukti terjadi (Bahder Johan, 2017:258)

Teori perlindungan hukum merupakan sebuah usaha untuk memenuhi hak dan memberikan dukungan guna menciptakan keamanan bagi pelaku, saksi, dan/atau korban.

Teori Perlindungan Anak

Perlindungan mencakup berbagai tindakan, baik secara insidental maupun tidak, yang bermaksud untuk mengantisipasi serta menangani ancaman terhadap keamanan anak, baik secara fisik maupun psikologis. Tindakan perlindungan ini merupakan kewajiban dari instansi penegak hukum dalam hal menjamin terciptanya rasa aman secara menyeluruh bagi anak, baik secara jasmani maupun psikologi (Wiyono, 2006: 98)

Prinsip-prinsip fundamental perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak meliputi: “tanpa diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, hak untuk hidup, keberlangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak”.

Perlindungan anak adalah suatu upaya pemenuhan hak-hak anak serta jaminan anak dapat terhindar dari semua bentuk kekerasan dan diskriminasi yang akan merusak kehidupan anak dimasa yang akan datang.

Restitusi, yang ditulis dalam banyak peraturan perundang-undangan, berfungsi sebagai mekanisme penggantian kerugian yang dialami oleh korban akibat tindakan kejahatan seksual. Penelitian oleh Suitela menemukan bahwa restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Merauke telah diatur secara hukum, namun penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan (Suitela & Alputila, 2023). Hal ini sejalan dengan temuan Rahmi yang menekankan pentingnya kompensasi dan restitusi sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia bagi korban kejahatan seksual, yang seharusnya tidak hanya bergantung pada pelaku (Rahmi, 2019).

Namun, meskipun ada kerangka hukum yang jelas, implementasi di lapangan sering kali tidak optimal. Hal ini diungkapkan oleh Mustapa, yang menekankan tanggung jawab negara dalam melindungi anak-anak dan memastikan pemulihan hak-hak mereka melalui restitusi dan kompensasi (Mustapa & Sambas, 2023).

3. METODE PENELITIAN

Penulisan hukum ini memakai pendekatan normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap bahan-bahan hukum atau literatur melalui studi kepustakaan. Dengan mengandalkan data sekunder yang bersumber dari sumber hukum primer maupun sekunder untuk menjawab isu hukum yang diangkat (Marzuki, 2021:56). Pendekatan yang dipakai meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan terhadap kasus (*case approach*) guna memperoleh pemahaman komprehensif terhadap permasalahan hukum yang dibahas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Restitusi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Korban tindak pidana yaitu pihak yang merasakan dampak paling besar, tetapi mereka sering kali tidak menerima perlindungan yang sama seperti yang diterima pelaku (Hamzah,1986:33). Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan bisa diberikan lewat pemberian restitusi dan kompensasi, layanan medis, juga bantuan hukum (Mansur, 2007:31). Restitusi merupakan hak yang harus dibayar oleh pelaku, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan sistem pengajuan yang efektif, transparan, dan tidak menimbulkan ambiguitas atau keraguan. Tanggung jawab negara dalam hal ini sangat signifikan, mengingat bahwa restitusi merupakan komponen dari hak asasi manusia korban (Sulistiani, 2022: 91). Pengaturan tentang restitusi terdapat dalam beberapa Undang-undang dibawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) dan (2), korban tindak pidana kekerasan seksual berhak memperoleh restitusi dari pelaku sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang timbul akibat perbuatan pidana tersebut. Kompensasi tersebut dapat mencakup penggantian atas kehilangan aset atau pendapatan, pembiayaan layanan kesehatan fisik maupun psikologis, serta bentuk ganti rugi lain yang dirasakan oleh korban.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
Pengaturan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual terdapat dalam Pasal 71D menjelaskan bahwa anak sebagai korban berhak untuk memintakan permohonan ke

pengadilan mengenai hak untuk mendapatkan kompensasi yang wajib diberikan oleh pelaku kejahatan seksual terhadap korban.

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

Berdasarkan Pasal 7A ayat (1), menyatakan, “Korban kejahatan memiliki hak mendapatkan restitusi, yang mencakup penggantian atas kerugian finansial atau kehilangan penghasilan, kompensasi atas dampak penderitaan dampak tindak pidana, juga anggaran yang diperlukan untuk layanan medis maupun pemulihan psikologis.”

Pasal 21, mengatur mengenai hak bagi individu untuk mengajukan permohonan restitusi baik sebelum maupun sesudah dijatuhkannya putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 24, menyebutkan bahwa sesudah dokumen permohonan restitusi dinyatakan lengkap, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus lekas melaksanakan pengawasan substansi atas permohonan tersebut.

Pasal 25, mengatur hak LPSK untuk memanggil korban, anggota keluarga korban, atau kekuasaan tersebut, dan juga pelaku kejahatan untuk memberikan informasi dalam prosedur penilaian permohonan untuk pengembalian dana atau restitusi.

Pasal 27, menyatakan bahwa hasil dari penilaian permohonan restitusi akan ditentukan melalui keputusan dari LPSK yang berisi alasan dan saran untuk menerima atau menolak permohonan restitusi itu.

4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana;

Dalam PERMA ini menata secara rinci mengenai teknis penyelesaian permintaan hak yang belum ada pada undang-undang sebelumnya.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah ini memuat ketentuan berkaitan dengan prosedur permohonan hingga mekanisme pemberian restitusi bagi anak-anak korban tindak pidana. Anak yang berhak atas restitusi mencakup mereka yang ikut serta dalam proses hukum, menjadi korban eksploitasi ekonomi atau seksual, terlibat dalam kasus pornografi, mengalami penculikan, penjualan, atau perdagangan, serta anak yang menderita kekerasan baik jasmani maupun psikologis, termasuk juga anak korban kejahatan seksual.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pemenuhan hak restitusi terhadap anak penyandang disabilitas tidak diatur dengan rinci, namun dalam pasal 5 undang-undang tersebut, dengan jelas menyatakan bahwa anak penyandang

disabilitas berhak memperoleh perlindungan serta perlakuan yang setara dengan anak normal lainnya.

Berdasarkan undang-undang yang disebutkan di atas, walaupun hak serta kepentingan korban sudah diberikan kepada LPSK, akan tetapi praktiknya dalam Sistem Peradilan Pidana, peran korban hanya sebagai saksi (korban) di dalam persidangan sebab hak-hak serta kepentingan korban dalam peradilan (pidana) masih di wakili oleh Polisi dan Jaksa” (Tri Hermintadi, 2006:12).

Restitusi yang wajib dibayarkan oleh pelaku kejahatan bertujuan tidak hanya untuk menutupi kerugian akibat hilangnya harta benda, ganti rugi atas rasa sakit yang muncul karena tindakan kriminal, serta biaya perawatan kesehatan, dan/atau dukungan mental sebagai wujud tanggungjawab atas kejahatan yang dilakukan, tetapi juga untuk mengurangi kesedihan dan memastikan keadilan bagi anak-anak yang menjadi korban akibat perbuatan pelaku tindak pidana tersebut.

Hambatan Pemenuhan Hak Restitusi Dalam Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN.Skt

Permintaan restitusi bisa dimohonkan baik sebelum maupun setelah putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Jika permohonan restitusi dilakukan segera setelah putusan, secara teknis pengajuan tersebut dapat dimohonkan oleh korban atau LPSK pada tahap penyidikan dan/atau penuntutan. Hal ini dilakukan melalui pemberitahuan dari penyidik atau penuntut umum kepada korban tentang haknya untuk memperoleh restitusi sebagai pihak yang mengalami kerugian dalam tindak pidana. Sementara permohonan restitusi yang diajukan sesudah adanya putusan dari pengadilan, permohonan itu disampaikan melalui LPSK. LPSK berwenang dan bertanggungjawab untuk melindungi hak-hak korban terkait dengan dana kompensasi, restitusi, serta dukungan bagi saksi dan korban. Akan tetapi, langkah ini dilaksanakan dengan cara mengajukan permohonan kepada LPSK, yang selanjutnya akan disampaikan kepada penyidik dan Jaksa Penuntut Umum untuk dimasukkan dalam dakwaan (Ahsany, Sunaryo, & Fajrin, 2022). Berdasarkan uraian mengenai permohonan restitusi tersebut, posisi korban sangat pasif karena kepentingan hukum korban masih sangat mengandalkan instansi kepolisian, kejaksaan, dan LPSK.

Dalam praktiknya, pelaksanaan pemenuhan hak restitusi tidak terlaksana dengan baik sebab adanya hambatan. Hambatan-hambatan ini tidak hanya disebabkan oleh terdakwa yang tidak membayar restitusi, tetapi juga oleh keluarga korban yang kurang menyadari pentingnya restitusi, sehingga mereka tidak memohonkan restitusi tersebut. Selain itu, hambatan lainnya muncul akibat kurangnya kerjasama diantara pihak-pihak penegak hukum dalam mengawasi pelaksanaan hak restitusi (Pradita & Apriyani, 2024:5).

Selain itu, salah satu kendala utama yang dihadapi petugas penegak hukum dalam menciptakan hak restitusi untuk korban tindak pidana kekerasan seksual yaitu belum adanya mekanisme pemaksaan yang efektif terhadap pelaku untuk memenuhi kewajiban restitusi. Dalam praktiknya, terdakwa yang telah dijatuhi putusan pengadilan sering kali memilih menjalani pidana subsider sebagai alternatif dari kewajiban membayar restitusi, karena dianggap lebih ringan. Hal ini menimbulkan kesan di tengah masyarakat bahwa putusan restitusi kerap tidak terlaksana, mengingat pelaksanaannya sangat bergantung pada kemauan atau itikad baik pelaku. Di samping itu, masih terdapat keterbatasan dalam pelatihan bagi aparat penegak hukum, khususnya dalam hal pendekatan yang tepat terhadap korban serta prosedur restitusi, terutama yang berkaitan dengan korban kekerasan seksual. Minimnya pelatihan tersebut berdampak pada rendahnya pemahaman dan kurangnya kesadaran kolektif untuk secara efektif memenuhi hak restitusi korban secara menyeluruh.

Selain itu, besaran restitusi yang ditetapkan sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan kerugian yang dihadapi, karena penilaian mungkin tidak tepat atau kurang memadai. Pelaksanaan restitusi juga menemui kendala seperti sulitnya pelaku untuk memenuhi kewajiban untuk melakukan pembayaran atau kurangnya koordinasi antara institusi yang berpartisipasi (Apriyani, 2021: 8).

Pada korban tindak pidana penyandang disabilitas, mereka tidak hanya dihadapkan dengan stigma sosial tetapi juga perlakuan yang diskriminatif. Meskipun semua individu memiliki hak yang sama, penyandang disabilitas sering kali menghadapi tantangan lebih besar dalam mendapatkan keadilan. (Muladi & Arief, 2010: 52).

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN.Skt, anak korban yang merupakan penyandang disabilitas tidak mendapatkan hak restitusi, hal tersebut dikarenakan pihak anak korban dan keluarga tidak mengajukan permohonan restitusi. Hal tersebut menjadi salah satu hambatan dalam pemenuhan hak restitusi bagi korban, yaitu karena kurangnya pemahaman korban dan keluarga korban mengenai pentingnya restitusi. Proses pengajuan restitusi yang membutuhkan proses panjang menjadi salah satu hambatan dalam pemenuhan hak restitusi.

Meskipun ketentuan mengenai pemberian ganti rugi atau restitusi bagi anak korban kekerasan seksual telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dalam praktiknya aparat penegak hukum masih mengalami kesulitan dalam menentukan besaran kerugian yang layak diberikan kepada korban. Kondisi ini merupakan salah satu kendala dalam mewujudkan perlindungan yang nyata melalui mekanisme restitusi bagi anak korban (Cindy, 2022).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemenuhan hak restitusi bagi anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, sebagaimana dalam Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN.Skt, belum berjalan secara optimal. Hambatan utama terletak pada kurangnya pemahaman korban dan keluarganya mengenai hak restitusi, pasifnya posisi korban dalam sistem peradilan, tidak adanya upaya paksa terhadap pelaku untuk membayar restitusi, serta minimnya koordinasi antar penegak hukum. Meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya masih menghadapi tantangan teknis dan struktural, khususnya dalam konteks korban dengan disabilitas yang membutuhkan pendekatan dan perlindungan lebih spesifik serta menyeluruh. Negara perlu meningkatkan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai hak restitusi, khususnya bagi korban anak penyandang disabilitas, aparat penegak hukum dan LPSK harus lebih proaktif memberikan informasi dan pendampingan sejak awal proses hukum, dan perlu adanya pelatihan khusus dan terintegrasi bagi aparat penegak hukum untuk penanganan korban disabilitas.

DAFTAR REFERENSI

- Ahsany, F., Sunaryo, S., & Fajrin, Y. A. (2022). Perlindungan hak anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan dalam penyelidikan (Studi di Kepolisian Resort Kota Batu). *Indonesia Law Reform Journal*, 2(3). <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i3.22404>
- Apriyani, M. N. (2021). Implementasi restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. *Jurnal Risalah Hukum*, 17(1), 8.
- Arief, B. N. (2001). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan* (p. 56). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Cindy, A. (2022). Perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban perkosaan. *Jurist-Diction*, 5(3). <https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35242>
- Dhondt, N. M. L. (2003). *Integration of Environmental Protection into other EC Policies-Legal Theory and Practice* [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam]. Europa Law Publishing.
- Hamzah, A. (1986). *Perlindungan hak-hak asasi manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Binacipta.
- Mansur, D. M. A. (2007). *Urgensi perlindungan korban kejahatan: Antara norma dan realita*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (edisi revisi). Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana* (p. 52). Bandung: Alumni.
- Mustapa, A. M. H., & Sambas, N. (2023). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemerkosaan anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah tiri ditinjau dari Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(2), 95-100. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2804>

Nasution, B. J. (2017). *Negara hukum dan hak asasi manusia*. Mandar Maju.

Pradita, M. H., & Apriyani, M. N. (2024). Pelaksanaan restitusi terhadap anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual (Studi di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun). *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(12). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i12.814>

Rahmi, A. (2019). Pemenuhan restitusi dan kompensasi sebagai bentuk perlindungan bagi korban kejahatan seksual dalam sistem hukum di Indonesia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 140-159. <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3173>

Suitela, M. B., & Alputila, M. J. (2023). Pemberian hak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. *Jurnal Restorative Justice*, 7(1), 56-70. <https://doi.org/10.35724/jrj.v7i1.5238>

Sulistiani, L. (2022). Problematika hak restitusi korban pada tindak pidana yang diatur KUHP dan di luar KUHP. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1), 91. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.948>

Tri Hermintadi. (2006). Kepentingan korban dalam sistem peradilan pidana dari sudut pandang viktimologi. *Penelitian pada Mahkamah Agung: Mahkamah Agung RI*.

Wiyono. (2006). *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (p. 98). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.